

**IMPLEMENTASI PELAKSANAAN PERDA KOTA SEMARANG  
NOMOR 6 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH  
DI KOTA SEMARANG**

**Oleh  
Mastur, Budiyo,**

**Email: *masturpma@gmail.com, maulanabudiyono024@gmail.com,***  
Staf Pengajar Fakultas Hukum  
Universitas Wahid Hasyim Semarang

**ABSTRAK**

Maraknya pungutan liar terhadap retribusi pelayanan persampahan yang terjadi memberikan dampak terhadap keuangan daerah, sehingga timbul berbagai masalah seperti masyarakat sudah tidak membayar lagi ketika retribusi sampahnya diminta oleh petugas dinas terkait karena sudah membayar kepada pihak tertentu, pengangkutan sampah yang tidak dilakukan setiap hari menyebabkan penumpukan sampah dimana-mana apalagi jika sampah itu berdekatan dengan drainase/saluran air sehingga menyebabkan tersumbatnya aliran tersebut dikarenakan penumpukan sampah tersebut. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan yuridis normative dan pendekatan yuridis empiris. Data yang digunakan adalah data primer dengan melakukan wawancara terkait bahasan dalam skripsi ini dan data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan. Data yang diperoleh kemudian dianalisa dengan menggunakan analisi kualitatif guna mendapatkan suatu simpulan yang memaparkan kenyataan-kenyataan yang diperoleh dari penelitian.

Implementasi Perda Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah dalam rangka pengurangan dan penanganan sampah di Kota Semarang diketahui bahwa dalam pelaksanaan pengurangan dan penanganan sampah pada perencanaan tersebut telah dilakukan pemerintah dalam upaya pengurangan sampah yang masuk ke TPA dan penanganan sampah di Kota Semarang, dengan penyediaan dan pengadaan sarana prasarana tiap tahun, adanya kerjasama rekanan dan pelibatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah dan dalam hal pembayaran retribusi. Penetapan penarikan retribusi yang didasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum Kota Semarang, menemukan bahwa retribusi tentang persampahan di Kota Semarang yang pelaksanaannya dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup, sudah sesuai dengan peraturan yang ada. Berdasarkan peraturan ini juga sudah ditetapkan besaran retribusi yang ditetapkan berdasarkan penggolongan dan volume sampah, sementara untuk limbah cair tidak dimasukkan dalam obyek retribusi sampah karena memang tidak masuk dalam definisi sampah

**Kata kunci : Pengelolaan sampah, retribusi sampah**

## **A. PENDAHULUAN**

Pelaksanaan otonomi daerah yang luas dan bertanggungjawab sebagaimana telah diatur dalam undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah menjelaskan bahwa daerah diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya. Tujuannya demi mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat di daerah. Ini berarti dengan adanya otonomi, daerah diberikan kewenangan penuh untuk membuat sejumlah kebijakan yang sesuai dengan karakteristik wilayah dan aspirasi masyarakat, terutama dalam hal pembiayaan daerah yang bersumber dari penerimaan maupun pendapatan daerah.

Berkaitan dengan itu, maka pemerintah mengeluarkan undang-undang No. 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD), dalam undang-undang tersebut menyebutkan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah. Dalam undang-undang tersebut, dijelaskan bahwa retribusi daerah, yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/ atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. sebagai bentuk perwujudan peraturan perundang-undangan tersebut, maka daerah membuat produk kebijakan yang terkait dengan retribusi guna meningkatkan pendapatan berdasarkan potensi yang ada di daerah. Salah satu jenis retribusi yang cukup potensial adalah retribusi pelayanan persampahan/kebersihan seperti yang dilakukan oleh pemerintah kota Semarang dengan menerbitkan peraturan daerah kota Semarang No. 6 Tahun 2012 tentang pengelolaan sampah dan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan. Dalam peraturan daerah tersebut, dijelaskan bahwa pemerintah daerah mengenakan retribusi atas pelayanan persampahan yang ditetapkan dengan perda yang selanjutnya juga dijelaskan bahwa retribusi tersebut digolongkan dalam retribusi jasa umum.

Ditetapkannya peraturan daerah ini dilatarbelakangi oleh pertumbuhan jumlah penduduk di kota Semarang dan perubahan pola konsumsi masyarakat yang mengakibatkan bertambahnya volume sampah sehingga jasa atas pelayanan persampahan/kebersihan menjadi sangat strategis dan diperkirakan akan terus meningkat. Dengan pertimbangan bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, sehingga perlu pengaturan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah. Karena populasi dan kebutuhan hidup meningkat sehingga menyebabkan bertambahnya jumlah persampahan maka ini memberi peluang kepada pemerintah kota Semarang untuk melakukan pemungutan retribusi sampah dengan menerapkan perda mengenai retribusi sampah sebagai sebuah acuan agar dalam melakukan pemungutan mempunyai patokan atau dasar.

Maraknya pungutan liar terhadap retribusi pelayanan persampahan yang terjadi memberikan dampak terhadap keuangan daerah, sehingga timbul berbagai masalah seperti masyarakat sudah tidak membayar lagi ketika retribusi sampahnya diminta oleh petugas dinas terkait karena sudah membayar kepada pihak tertentu, pengangkutan sampah yang tidak dilakukan setiap hari menyebabkan penumpukan sampah dimana-mana apalagi jika sampah itu berdekatan dengan drainase/saluran air sehingga menyebabkan tersumbatnya aliran tersebut dikarenakan penumpukan sampah tersebut.

Tujuan utama dari peraturan daerah tentang sampah ini adalah untuk meningkatkan efektivitas dalam pemberian pelayanan persampahan kepada masyarakat serta untuk lebih meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor retribusi pelayanan persampahan/kebersihan. Retribusi sampah memberikan pengaruh dalam meningkatnya pendapatan asli daerah dan pembangunan daerah. Retribusi sampah sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari masyarakat

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat digambarkan bahwa tidak terealisasinya dengan maksimal kebijakan pemerintah daerah terhadap pelayanan persampahan/kebersihan, maka peneliti mengkaji lebih mengenai Implementasi pelaksanaan Perda Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2012 tentang pengelolaan sampah, hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya dan efektifitas perda tersebut.

## **B. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **1. Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah di Kota Semarang.**

Dalam pembangunan daerah, dijelaskan pada UU 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, selanjutnya telah direvisi dengan UU 32 Tahun 2004, telah memberi kepada daerah untuk dapat mengatur dan memanfaatkan sumberdaya yang dimiliki secara lebih optimal. Desentralisasi memberikan kepada daerah kesempatan sekaligus tuntutan untuk dapat mengambil prakarsa, menetapkan prioritas dan mengambil keputusan menentukan pemanfaatan sumber daya yang berasal dari daerah sendiri atau dari luar daerah yang sah. Desentralisasi menuntut pula kewajiban daerah untuk lebih dapat meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan kepada masyarakatnya, berkembangnya kehidupan demokrasi, keadilan, dan pemerataan.

Dengan berlakunya UU No 18/2008 tentang pengelolaan sampah. Substansi penting dari UU ini adalah semua pemerintah kota/kabupaten harus mengubah system pembuangan sampah menjadi system pengelolaan sampah. Sampah yang biasanya diangkut dan dibuang ke TPA, saat ini harus ada pengelolaan sampah baik di tingkat hulu maupun hilir. Selain itu, dalam Perda No 06 Tahun 2012 tentang pengelolaan sampah di Kota Semarang menegaskan pula bahwa pengelolaan sampah di Kota Semarang bukan hanya tanggungjawab Dinas terkait saja, namun menjadi tanggungjawab seluruh masyarakat Kota Semarang. Namun kondisi sekarang ini, kesadaran masyarakat

Kota Semarang terkait pengelolaan sampah dari sumbernya masih kurang. Selain itu, peran serta masyarakat Kota Semarang mengenai pemilahan sampah juga belum merata di berbagai Kecamatan.

Permendagri No. 33 Tahun 2010 Pasal 2 ayat (1) menjelaskan bahwa pemerintah daerah menyusun rencana pengurangan dan penanganan sampah yang dituangkan dalam rencana strategis dan rencana kerja tahunan SKPD. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah pelaksana fungsi eksekutif yang berkoordinasi agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan dengan baik. Sementara itu, rencana kerja SKPD merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode satu tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan secara langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Masalah sampah menjadi masalah yang pelik dalam pengelolaan lingkungan. Pada umumnya sampah di Kota Semarang di kelola oleh pemerintah daerah melalui masing-masing kelurahan. Kemudian sampah-sampah tersebut ditampung ditempat penampungan sementara, sampah-sampah di berbagai tempat penampungan sementara akhirnya dibuang ke tempat pembuangan akhir sampah (TPA). TPA Kota Semarang yakni TPA Jati Barang yang lokasinya terletak di Kelurahan Kedungpane, Kecamatan Mijen, di bagian barat Kota Semarang.

Fakta dilapangan dikabarkan bahwa Tempat pembuangan akhir (TPA) Jati barang belum dikelola dengan maksimal. Hal ini dibuktikan dengan adanya air lindi akibat penimbunan sampah yang berlebihan dan belum ada penanganan lebih lanjut sehingga mencemari air sungai Kreo yang lokasinya tepat di dekat TPA Jatibarang tersebut. Selain itu, terdapat aroma yang sangat tidak sedap mencemari udara di kota Semarang yang disebabkan oleh belum adanya pengelolaan sampah, selokan dan gorong-gorong pada tempat pembuangan akhir Jatibarang.

Selain itu, di Tempat pembuangan akhir (TPA) Jati Barang ditemukan pula sampah medis yang dihasilkan dari limbah rumah sakit dan klinik di Kota Semarang. Sampah medis seharusnya mendapat penanganan khusus dalam pengelolaan limbah rumah sakit karena apabila pembuangan limbah rumah sakit seperti bekas suntik, perban, kapas operasi dan lainnya di buang di TPA Jatibarang maka jelas akan berbahaya pada lingkungan. Hal ini disebabkan kurangnya kesadaran pihak rumah sakit terhadap penerapan AMDAL (analisis dampak lingkungan).

Apabila penimbunan sampah di Tempat pembuangan sampah (TPA) ini terus berlangsung maka diprediksi dua sampai tiga tahun ke depan tempat pembuangan akhir (TPA) Jatibarang tersebut tidak akan muat lagi untuk menampung sampah-sampah yang terkumpul dari seluruh kota Semarang. Dengan berdasarkan prediksi tersebut maka perlu menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 di kota Semarang. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 mengamanatkan perlunya dilakukan perubahan paradigma tentang pengelolaan sampah yaitu dari paradigma kumpul–angkut–buang berubah menjadi pengolahan yang bertumpu pada pengurangan sampah dan penanganan sampah. Paradigma pengelolaan sampah yang bertumpu pada Tempat Pembuangan Akhir saja sudah saatnya ditinggalkan dan diganti dengan paradigma baru. Paradigma yang menganggap bahwa sampah sebagai sumber daya yang mempunyai nilai ekonomis dan dapat dimanfaatkan, misalnya, untuk energi, kompos, pupuk, dan bahan baku industri.

## **2. Kendala dan hambatan dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah di Kota Semarang**

Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang pengelolaan sampah di Kota Semarang juga menemui berbagai kendala.

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan implementasi pengelolaan sampah selain minimnya sarana dan prasarana dalam pengelolaan sampah adalah pola pikir masyarakat yang belum bisa sepenuhnya melakukan pola hidup yang bersih dan sehat. Pelaksanaan implementasi pengelolaan sampah akan berhasil apabila ada kerjasama yang baik antara pemerintah daerah dan masyarakat. Sedangkan pada implementasi pengelolaan sampah yang ada di Kota Semarang, masyarakat sebagai kelompok sasaran belum sepenuhnya menyadari akan peranannya dalam keberhasilan implementasi pengelolaan sampah.

Kendala dan hambatan dalam implementasi tersebut meliputi:

a. Komunikasi

Implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Semarang akan tercapai apabila tujuan dan ukuran dasar kebijakan dikomunikasikan dengan baik oleh aparat pelaksana kebijakan. Dalam penyampaian informasi tentang implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Semarang pemerintah daerah menggunakan cara sosialisasi yang dilakukan di kecamatan-kecamatan Kota Semarang yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup yang dibantu oleh lembaga lingkungan lainnya dan juga dengan membagikan buku-buku terkait dengan informasi perda pengelolaan sampah. Dan sosialisasi tersebut sudah dilakukan beberapa kali dalam satu tahun. Cara lain yang dilakukan dengan menggunakan media seperti menginformasikan Perda pengelolaan sampah melalui media internet sudah dilakukan yang bertujuan untuk mempermudah masyarakat dalam mengetahui informasi tentang adanya perda tersebut. Namun ketepatan dari penyampaian informasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Semarang yang ditujukan kepada masyarakat tampaknya belum sepenuhnya berhasil, karena menurut masyarakat belum sepenuhnya paham

mengenai pengelolaan sampah, karena menurut mereka hal tersebut merupakan tugas dan tanggung jawab dari pemerintah daerah.

b. Sumber Daya

Sumber daya yang diperlukan dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Semarang adalah sumber daya manusia termasuk kualitas dan kuantitasnya. Menurut pemaparan dari para informan terkait dengan kuantitas sumber daya manusia dalam hal pelaksanaan pengelolaan sampah yang ada masih kurang dan perlu penambahan jumlah petugas kebersihan agar pelayanan kebersihan dapat berjalan secara optimal. Namun terlepas dari kurangnya sumber daya yang dimiliki, aparat pelaksana dalam menjalankan tugasnya sudah sesuai dengan porsinya masing-masing dan mereka saling membantu satu sama lain apabila terjadi kesulitan dalam menjalankan tugas. Selain sumber daya manusia, sumber daya yang lain seperti sarana dan prasarana yang mendukung pengelolaan sampah di Kota Semarang. Saat ini sarana dan prasarana yang ada di Kota Semarang dalam menunjang keberhasilan implementasi pengelolaan sampah dinilai masih kurang. Dari semua sumber daya yang diperlukan, baik dari sumber daya manusia, ataupun sarana dan prasarana memerlukan dana yang cukup besar agar semua yang dibutuhkan dalam kegiatan pengurangan dan penanganan sampah bisa tercapai.

**3. Efektivitas Penerapan Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum Kota Semarang untuk menangani permasalahan retribusi persampahan.**

Retribusi Persampahan termasuk ke dalam jasa umum yaitu, jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Dalam melaksanakan pelayanan retribusi kebersihan

di Kota Semarang, Dinas Lingkungan hidup selaku pihak yang berwenang terhadap retribusi pelayanan kebersihan berpatokan terhadap standarisasi yang diterapkan oleh Badan Standarisasi Nasional Indonesia (SNI) yaitu, standar operasional pengelolaan sampah perkotaan dilakukan mulai dari pewadahan sampah, pengumpulan sampah, pemindahan sampah, pengangkutan sampah, pengolahan dan pemilahan sampah hingga ke pembuangan akhir sampah, kemudian kegiatan pemilahan dan daur ulang semaksimal mungkin dilakukan sejak dari pewadahan sampah dengan pembuangan akhir sampah. Kemudian dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyediaan Sarana dan Prasarana Persampahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga menyebutkan bahwa penanganan sampah sesuai dengan Pasal 14 meliputi 40 pengolahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah. Inilah standarisasi yang diterapkan oleh Pemerintah Kota Semarang.

Dalam pelaksanaan pemungutan retribusi pelayanan persampahan pada wajib retribusi umumnya digunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan. Dalam realitasnya pemungutan retribusi persampahan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang menggunakan karcis atau disebut juga dengan kwitansi yang besarnya nilai uang yang harus dibayar sudah melekat, dan hanya berlaku selama satu bulan apabila dilakukannya perbulan dan berlaku per dua minggu apabila pemungutannya dilakukan per dua minggu begitu juga jika dilakukan perminggu maka hanya berlaku selama seminggu. Dalam pelaksanaan pemungutan retribusi ini tidak dijelaskan lebih rinci pemungutan yang bagaimana yang seharusnya dilakukan perminggu ataupun per dua minggu ataupun perbulan, tetapi pihak dinas mengatakan bahwa biasanya pemungutannya dilakukan per bulan. Oleh karena itu

peraturan daerah masih harus dibenahi lagi terutama mengenai pemungutan retribusi sampah ini.

Petugas Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang memungut retribusi dengan cara mendatangi wajib retribusi dengan memberikan kwitansi berwarna sebagai bukti pembayaran yang sudah tercantum besarnya nilai uang yang harus dibayar. Wajib retribusi yang dimaksud yaitu sesuai dengan Pasal 1 Ayat (7) Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum Kota Semarang, sebagai berikut:

“Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.”

Selanjutnya ketentuan tentang retribusi persampahan di atur dalam Pasal 3 bahwa “Dengan nama Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dipungut retribusi atas pelayanan yang diberikan Pemerintah Daerah dalam pengambilan, pengangkutan dan pemrosesan akhir serta penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan/pemrosesan akhir sampah”. Artinya bahwa penarikan retribusi pelayanan persampahan ini terkait dengan proses pengelolaan sampah mulai dari pengambilan, pengangkutan dan pemrosesan akhir serta penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan/pemrosesan akhir.

Pasal 10 ini merupakan dasar yang menjadi patokan oleh dinas ataupun masyarakat dalam melakukan pembayaran retribusi. Berdasarkan hasil penetapan tarif retribusi ini kemudian menjadi jelas berapa retribusi yang harus dibayar oleh obyek retribusi, berdasarkan tarif penggolongannya serta volumenya.

Peraturan Daerah Kota Semarang tentang pengelolaan sampah dan tentang retribusi dibuat secara terpisah dan saling berkaitan. Peraturan retribusi mengatur tentang persampahan dan limbah cair yang tarifnya dibuat secara terpisah karena memang sudah menjadi benar karena limbah cair bukan termasuk sampah sebagaimana dinyatakan dalam

Pasal 1 ayat (9) yang mendefinisikan bahwa sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Sehingga limbah cair bukan termasuk sampah sebagaimana yang diatur dalam pasal tersebut. Limbah cair kemudian diatur dalam obyek retribusi sendiri.

Pengoptimalan potensi retribusi kebersihan sampah rumah tangga sebagai salah satu upaya peningkatan pendapatan asli daerah kota Semarang merupakan suatu yang penting untuk dilakukan. Upaya peningkatan penerimaan daerah dengan cara mengoptimalkan retribusi daerah merupakan suatu hal yang diperbolehkan. Hal ini sesuai dengan UU No 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, dimana retribusi kebersihan sampah merupakan retribusi daerah yang masuk ke dalam golongan retribusi jasa umum yang besarnya tarif serta pengelolaannya diserahkan kepada pemerintah daerah.

Di kota Semarang retribusi kebersihan sampah merupakan suatu pendapatan tersendiri. Pada retribusi kebersihan sampah dengan adanya tarif yang dikenakan, merupakan suatu pendapatan asli daerah sendiri dan harus disetorkan ke kas / rekening Dinas Kebersihan dan Pertamanan kota Semarang selanjutnya disetor ke kas pemerintah daerah.

Adanya peningkatan penerimaan retribusi kebersihan sampah rumah tangga maka pendapatan yang diterima oleh Dinas Lingkungan Hidup akan semakin meningkat dan pendapatan asli daerah kota Semarang juga mengalami peningkatan. Semakin meningkatnya pendapatan daerah seiring dengan meningkatnya penerimaan retribusi daerah diharapkan dana untuk biaya operasional pengelolaan sampah semakin meningkat. Dengan adanya tambahan dana untuk biaya operasional pengelolaan sampah diharapkan kualitas pelayanan kebersihan sampah yang diberikan akan semakin baik sehingga lingkungan kota Semarang akan menjadi lebih bersih dan sehat. Bukan hanya itu saja, adanya peningkatan pendapatan dapat digunakan untuk

meningkatkan nilai guna dan manfaat dari sampah yang dihasilkan. Sehingga dalam jangka waktu tertentu jumlah sampah yang dihasilkan dapat direduksi.

Pemungutan retribusi kebersihan sampah dilakukan pada tiap – tiap bulan, setiap minggu dan atau setiap hari oleh petugas yang ditunjuk oleh walikota sebagai berikut :

1. Kepala Dinas Kebersihan untuk melaksanakan pemungutan retribusi kebersihan baik secara langsung maupun melakukan kerja sama dengan dinas / instansi lain, perusda, badan usaha swasta yang ditunjuk,
2. Perusahaan air minum daerah (PDAM) memungut retribusi kebersihan untuk rumah tangga maupun niaga yang berlangganan air minum pada perusahaan daerah air minum kota Semarang,
3. Kepala Dinas Pengelolaan Pasar memungut retribusi kebersihan sampah dilingkungan pasar di wilayah kota Semarang
4. Pemerintah kelurahan / lembaga masyarakat tingkat kelurahan dibawah koordinasi camat memungut retribusi kebersihan objek rumah tangga yang tidak berlangganan PDAM, niaga (pertokoan, pabrik, hotel dan lain – lain) dan objek lain yang ditentukan oleh Kepala Dinas Kebersihan Kota Semarang

Peningkatan penerimaan pajak dan retribusi daerah merupakan salah satu cara yang digunakan oleh pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah. usaha peningkatan pendapatan dalam optimalisasi pajak dan retribusi daerah dapat dilakukan dengan cara:

1. Memperluas basis penerimaan,  
Mengidentifikasi pembayaran pajak atau retribusi baru atau potensial dan jumlah pembayar pajak atau retribusi, memperbaiki basis data objek, memperbaiki penilaian, menghitung kapasitas penerimaan dari setiap jenis pungutan.

2. Memperkuat proses pemungutan,  
Upaya yang dapat dilakukan dalam hal ini adalah mempercepat penyusunan perda, melakukan perubahan tarif, khususnya tarif retribusi dan peningkatan SDM.
3. Meningkatkan pengawasan,  
Upaya ini dapat dilakukan dengan cara diadakannya pemeriksaan secara dadakan dan berkala, memperbaiki proses pengawasan, menerapkan sanksi terhadap penunggak pajak dan pelayanan yang diberikan daerah
4. Meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan, Hal ini dapat dilakukan dengan cara memperbaiki prosedur administrasi pajak melalui penyederhanaan administrasi pajak dan meningkatkan efisiensi pemungutan dari setiap jenis pemungutan.
5. Meningkatkan kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang lebih baik, Hal ini dapat dilakukan dengan cara meningkatkan koordinasi antar dinas terkait.

## **C. PENUTUP**

### **a. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pelaksanaan Perda Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah dalam rangka pengurangan dan penanganan sampah di Kota Semarang diketahui bahwa dalam pelaksanaan pengurangan dan penanganan sampah pada perencanaan tersebut telah dilakukan pemerintah dalam upaya pengurangan sampah yang masuk ke TPA dan penanganan sampah di Kota Semarang, dengan penyediaan dan pengadaan sarana prasarana tiap tahun, adanya kerjasama rekanan dan pelibatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah dan dalam hal pembayaran retribusi.

2. Kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan Perda Nomor 6 tahun 2012 tentang pengelolaan sampah adalah komunikasi dan sumber daya. Hambatan pada komunikasi ditemukan bahwa pemerintah Kota Semarang dalam mensosialisasikan mengenai Perda No 6 Tahun 2012 tentang pengelolaan sampah dirasakan masih kurang bisa dipahami oleh masyarakat Kota Semarang. Hambatan pada sumber daya ditemukan pada kurangnya sumber daya manusia yang bekerja untuk Dinas Lingkungan Hidup dalam pengelolaan sampah di Kota Semarang, selain itu juga masih kurangnya sarana dan prasarana pendukung.
3. Penetapan penarikan retribusi yang didasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum Kota Semarang, menemukan bahwa retribusi tentang persampahan di Kota Semarang yang pelaksanaannya dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup, sudah sesuai dengan peraturan yang ada. Berdasarkan peraturan ini juga sudah ditetapkan besaran retribusi yang ditetapkan berdasarkan penggolongan dan volume sampah, sementara untuk limbah cair tidak dimasukkan dalam obyek retribusi sampah karena memang tidak masuk dalam definisi sampah.

#### **b. Saran**

1. Kepada Pemerintah

Kedua, menyangkut kerjasama dengan pihak ketiga yaitu dalam pengolahan sampah organik menjadi pupuk organik yang sedang terhenti, untuk pemerintah segera memberikan dukungan berupa perluasan wilayah pabrik agar pabrik dapat segera beroperasi kembali.

Ketiga, dalam hal komunikasi dengan masyarakat sekitar TPA mengenai sapi-sapi mereka yang berkeliaran diharapkan dapat

segera terselesaikan, kemudian untuk lebih tegas dalam masalah penertiban pemulung yang mengganggu proses pengoperasian alat berat di TPA

## 2. Masyarakat

Untuk masyarakat dihimbau agar lebih peka terhadap lingkungan sekitar dalam menjaga kebersihan dengan tidak membuang sampah sembarangan dan ikut berpartisipasi dalam pengelolaan sampah. Sampah yang dihasilkan dalam rumah tangga dapat dimanfaatkan sedemikian rupa sehingga dapat menjadi bahan yang bernilai ekonomis yang pastinya memberikan manfaat bagi lingkungan sekitar.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aan Andri Yana, <http://andri94yana.blogspot.com/2012/05/hak-kewajiban-serta-tanggungjawab.html>
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan penelitian hukum*, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2004., hal. 134
- Achmad Ali. 2009. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. Jakarta. Penerbit Kencana. Hal. 375.
- Dian Ayu Pamungkas. Implementasi Perda Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Di Kota Semarang. Artikel. Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro
- Gusrini Yulistia, Margaretha Suryaningsih, Dewi Rostyaningsih. Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Kota Semarang Menurut Perda Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah. Artikel. Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
- Hamida Syukriya, Syafrudin, Wiharyanto Oktiawan. *Sistem Pengelolaan Sampah Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang*. 2015
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. 2002. Jakarta. Balai Pustaka. Hal. 284
- Marihot P. Siahaan, *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006)*, h. 7
- Marihot P. Siahaan, *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*. h. 434
- Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum Kota Semarang untuk menangani permasalahan retribusi persampahan
- Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah di Kota Semarang

- Rasyid Abdillah, Dyah Hariani, Rihandoyo. Analisis Strategi Pengelolaan Sampah di Kota Semarang. Artikel. Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Diponegoro
- Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang- undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 1 angka 26 (Lembaran Negara).
- Rizky Kustyardhi, Sri Suwitri, Titik Djumiarti. Pengelolaan Sampah Terpadu Di Kota Semarang. Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro
- Soerjono Soekanto. 2007. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta. Penerbit PT. Raja Grafindo Persada. Hal. 5
- U No 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah
- Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah, Jakarta. Graha Ilmu, 2008),
- UU 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
- UU 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah